




**PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(ANALISIS YURIDIS PASCA TERBITNYA SEMA NOMOR 2
TAHUN 2023)**

SKRIPSI

OLEH:

ABDUL MANAN

NPM. 22001012058



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

2024

ABSTRAK

Abdul Manan 2024. *Pernikahan Beda Agama (Analisis Yuridis Pasca Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023)*. Skripsi, Universitas Islam Malang, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag. M.Hi. Pembimbing 2: Abdul Wafi, Lc., M.H.

Kata Kunci: Pernikahan, Pernikahan Beda Agama, SEMA Nomor 2 Tahun 2023

Penelitian ini didasari oleh ketidaktegasan pengaturan mengenai pernikahan beda agama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan yang menyebabkan timbulnya interpretasi yang berbeda-beda dari berbagai kalangan sehingga tidak memberikan kepastian hukum. selain itu, munculnya UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan peluang dalam menetapkan permohonan pernikahan beda agama melalui penetapan pengadilan yang mengakibatkan adanya disparitas hukum dalam penerapannya. Hal ini memaksa Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk kepada hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan pernikahan beda agama dan kepercayaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah, *Pertama* mengetahui dan mengkaji Kepastian Hukum Pernikahan Beda Agama Pasca Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. *Kedua* mengetahui dan mengkaji Kedudukan dan Kekuatan Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam Ilmu Perundang-Undangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang melibatkan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari lebih jauh soal pernikahan beda agama dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setelah diterbitkannya SEMA No.2 Tahun 2023 serta mengembangkan konsep yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan beberapa temuan, antara lain: 1). mengenai kepastian hukum dalam konteks pernikahan antar umat yang berbeda agama menjadi jelas dengan adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023. SEMA tersebut telah memberikan penjelasan dengan tegas merumuskan bahwa pencatatan pernikahan yang diakui di Indonesia ini agar sah harus mengikuti ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) UU Pernikahan. 2). Kedudukan Surat SEMA dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 8 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapaun kekuatan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 meskipun mencakup materi yang sebanding dengan Undang-Undang, namun perlu diketahui bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung memiliki hirarki dibawah Undang-Undang dan hanya mengikat lingkungan peradilan

ABSTRACT

Abdul Manan 2024. Interfaith Marriage (Juridical Analysis Post Issuance of SEMA Number 2 of 2023). Thesis, Islamic University of Malang, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag. M.Hi. Supervisor 2: Abdul Wafi, Lc., M.H.

Keywords: Marriage, Interfaith Marriage, SEMA Number 2 of 2023

This research is based on the ambiguity of regulations regarding interfaith marriage in Law No. 1 of 1974 concerning marriage, which has led to various interpretations from various circles, thus not providing legal certainty. In addition, the emergence of Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration provides an opportunity to determine applications for interfaith marriage through court decisions, resulting in legal disparities in its application. This forced the Supreme Court to issue Circular Letter of the Supreme Court Number 2 of 2023 concerning guidelines to judges in adjudicating cases of applications for registration of interfaith and belief marriages.

The objectives of this research are, first, to know and examine the Legal Certainty of Interfaith Marriage Post Issuance of SEMA Number 2 of 2023. Second, to know and examine the Position and Legal Force of SEMA Number 2 of 2023 in Legal Studies.

This research uses normative legal research involving legislative and conceptual approaches. This approach aims to further study interfaith marriage issues in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration after the issuance of SEMA No.2 of 2023 and develop concepts that can be used as references in this research.

Based on the results of this research, several findings were obtained, including: 1). regarding legal certainty in the context of marriage between people of different religions becomes clear with the existence of SEMA Number 2 of 2023. The SEMA has provided a clear explanation by firmly formulating that the registration of marriages recognized in Indonesia must be in accordance with the provisions of Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law. 2). The position of the SEMA Letter can be categorized as legislation and has legal binding force as explained in Article 8 paragraph (2) of the Legislation Formation Law. However, the strength of SEMA Number 2 of 2023, although covering material comparable to the Law, it should be noted that the Circular Letter of the Supreme Court is hierarchically below the Law and only binds the judicial environment.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan antar agama di Indonesia telah menjadi fenomena yang ada sejak dulu. Menurut Samsudin, menyebutkan bahwa pernikahan yang melibatkan pasangan pengantin dengan latar belakang etnik, budaya atau agama yang berbeda sudah terjadi sejak masa lampau bahkan sebelum masehi. Meskipun menghadapi berbagai dan tantangan, praktik pernikahan antar agama masih umum ditemui di Indonesia hingga saat ini (Nurul Mustaqimah, 2015).

Meskipun agama telah mengatur norma-norma dalam pernikahan, perkembangan masyarakat yang semakin pesat antara berbagai kelompok, didukung dengan kemajuan teknologi, membuat interaksi sosial yang tidak terbatas pada satu kelompok saja. Tentu interaksi sosial ini menjadi dasar memunculkan berbagai permasalahan dalam kehidupan masyarakat terkait pernikahan sehingga muncul pernikahan yang beraneka ragam seperti pernikahan lintas kelompok, pernikahan sejenis, kawin kontrak bahkan seperti yang sedang ramai diperbincangkan yaitu pernikahan antar agama atau dikenal sebagai pernikahan beda agama.

Belakangan ini pernikahan beda agama menjadi sorotan utama dengan sejumlah kasus yang viral, terutama di media sosial. Salah satu insiden mencolok terjadi pada tahun lalu tepatnya Tahun 2022 di Semarang, Jawa Tengah, pada tanggal 5 Maret 2022, yang melibatkan pasangan dengan agama Islam dan Katolik. Foto pernikahan tersebut diunggah oleh Ahmad

Nurcholis di akun Facebook-nya. Dalam gambar tersebut, terlihat pernikahan dilangsungkan di gereja, di mana pengantin perempuan memakai hijab dan gaun putih. Ahmad Nurcholis menjelaskan bahwa awalnya pasangan ini tidak mendapat restu dari keluarga pengantin perempuan, namun akhirnya berhasil melangsungkan pernikahan tersebut. Menurut Ahmad Nurcholis, ini merupakan pernikahan beda agama ke-1.424 yang ia dokumentasikan. Unggahan ini menciptakan pro dan kontra di antara netizen di berbagai platform seperti Facebook, Twitter, dan TikTok. Banyak komentar dan perdebatan timbul terkait keputusan pasangan ini, memberikan ruang bagi berbagai pandangan dan opini mengenai pernikahan beda agama (Muhammad Fahrur Safi'i, 2022).

Pernikahan beda agama lain yang mencuri perhatian di media sosial tahun 2022, pasalnya yang biasanya pelaku pernikahan nikah beda agama dilakukan oleh artis-artis yang tinggal di kota besar, kini sudah marak dilakukan oleh semua kalangan yang hendak melakukan pernikahan dini. Misalnya adalah kisah pasangan dengan inisial RA sebagai calon pengantin lelaki yang memeluk agama Islam dan EDS sebagai calon pengantin perempuan yang menganut agama Kristen di Surabaya, Jawa Timur pada bulan April tahun lalu. Pernikahan ini tentunya langsung mendadak menjadi viral dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform media sosial. Menariknya, Pengadilan Negeri Surabaya secara terbuka menyatakan bahwa pernikahan beda agama yang viral tersebut sudah diberikan izin sehingga keputusan yang diberikan oleh hakim PN ini menambah daya tarik pernikahan beda agama dimuka publik. Lebih mengejutkan lagi, pada bulan

juli tahun lalu (2022) Pengadilan Negeri Surabaya kembali mengabulkan atau mengesahkan dua pasangan berbeda agama yang hendak melaksanakan pernikahan (Praditya Fauzi Rahman, 2022). Hal demikian juga terjadi di Jakarta Selatan, dilansir dari (CNN Indonesia, 2023) suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan telah tercatat ada empat fenomena pernikahan beda agama sepanjang tahun 2022. Keputusan ini turut meramaikan diskusi dan komentar di dunia maya dengan menciptakan keraguan dan giringan opini yang beragam terkait pernikahan beda agama di Indonesia.

Pernikahan beda agama di Indonesia ini dipengaruhi oleh keanekaragaman Indonesia yang melibatkan aspek budaya, suku, bahasa dan berbagai agama yang ada. Keanekaragaman ini timbul dari interaksi antar budaya luar dan lokal serta perkembangan dan penyebaran berbagai agama yang ada di Indonesia. Agama-agama seperti Budha, Islam, Hindu, Katolik, Konghuchu dan Kristen memiliki dampak yang sangat signifikan dalam membentuk keragaman agama di Indonesia. Keanekaragaman tersebut memfasilitasi terbentuknya suatu hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat yang notabeneanya beraneka suku dan agama. Sebagaimana yang dinyatakan dalam surah al-Hujarat ayat ke 13 dalam ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT menciptakan manusia itu dengan berpasangan, lalu manusia juga dibedakan menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa agar kita sebagai manusia saling mengenal. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa interaksi sosial yang dimulai dari saling mengenal dapat menimbulkan perasaan tertarik terhadap seseorang, tumbuhnya kasih

sayang antar manusia dan bahkan muncul keinginan untuk menjalani kehidupan yang bahagia dengan melalui suatu ikatan yang dinamakan pernikahan.

Dalam Agama Islam pernikahan dianggap sebagai salah satu perbuatan yang mulia dan suci, sebagai salah satu bentuk ibadah kepada Allah, mengikuti teladan Rasulullah dan harus dilaksanakan dengan niat yang tulus, bertanggung jawab serta mematuhi hukum-hukum yang berlaku. Dalam UUP Nomor 1 tahun 1974 mendefinisikan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Musyafah, 2020).

Dalam Al-Qur'an, pembahasan tentang pernikahan beda agama tercakup dalam beberapa ayat di beberapa surah, diantaranya adalah surah Al-Baqarah ayat 221 dengan firman Allah SWT:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا وَلَا مَمْنُوْا مُمْنًا خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَتْكُمْ وَلَا

تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوْا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلَى

النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْفِرَةِ بِاِذْنِهٖ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ

Artinya: “Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat - ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”.

Ayat diatas menyatakan bahwa terdapat larangan bagi seorang Muslim atau Muslimah untuk menikahi dengan orang-orang musyrik, bahkan sangat dianjurkan untuk menikahi seorang budak yang beriman. Larangan ini disebabkan karena pernikahan beda agama dengan para musyrik dapat membawa konsekuensi masuk kedalam neraka. (QS.Al-Baqarah:221).

Dan pada surah Al-Maidah ayat 5 dengan firman Allah SWT:

أَيُّومَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ

أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ

وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: "Pada hari ini dihalalkan bagi kamu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) ahli kitab itu halal bagimu dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan wanita piaraan. Barangsiapa yang kafir setelah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka terhapuslah amalannya dan di hari kiamat ia termasuk orang yang merugi".

Ayat diatas menjelaskan diperbolehkannya menikahi wanita kitabiyah dengan syarat wanita tersebut muhsonat. Namun, laki-laki yang hendak menikahi wanita kitabiyah tersebut tidak boleh ingkar terhadap asas-asas keimanan dan syariat-syariatnya, karena bisa jadi berkumpul dengan ahli

kitab akan membuat hati menjadi condong untuk meninggalkan agama. Jadi dari ayat diatas terdapat kesan kehati-hatian.

Dan juga pada surah Al-Mumtahanah ayat ke 10 dengan Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ

عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَأَنَّهُمْ مِمَّا

انْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

وَسَأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Ayat di atas mengindikasikan bahwa adanya larangan bagi orang Islam untuk menikahi orang-orang kafir. Hal ini disebabkan karena ketidakhalalan mereka untuk dinikahi. Di samping itu, ayat diatas juga menekankan dalam

kewajiban seorang laki-laki untuk membayar mahar sebagai bagian dari proses suatu pernikahan.

Persoalan Pernikahan Beda Agama sebenarnya telah menjadi topik hangat sedari zaman dahulu hingga kini. Pasalnya Pernikahan Beda Agama ini dianggap menciptakan perbedaan prinsip dalam suatu ikatan pernikahan, memunculkan potensi masalah yang kompleks dan belum terpecahkan. Di sisi lain, masih menjadi perdebatan mengenai dasar hukum yang mengatur keabsahannya atau ketidakabsahannya terhadap pernikahan beda agama. Dalam konteks pernikahan antar agama atau yang disebut dengan Pernikahan Beda Agama ini telah menjadi suatu permasalahan yang berlangsung lama dan tetap menjadi pembahasan hingga saat ini.

Ulama berpendapat bahwa pernikahan dengan wanita musyrik dilarang, merujuk pada ketentuan dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Wanita musyrik dalam konteks ini merujuk kepada mereka yang menyembah berhala, mengaitkan Tuhan dengan patung-patung dan berhala yang mereka sembah. Namun mengenai Ahli Kitab, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat ke 5, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama terkait status wanita kitabiyah yang menganut Trinitas atau menganggap Isa dan Uzair sebagai Anak Allah. Beberapa ulama berpendapat bahwa wanita kitabiyah yang mempercayai trinitas termasuk dalam kategori Ahli Kitab salah satunya menurut Rasyid Ridha. Kendati demikian, sebagian ulama masih berpendapat bahwa Kristen dan Yahudi dianggap sebagai musyrik, mengingat orang-orang Yahudi menganggap Uzair sebagai Anak Allah dan

orang-orang Kristen memandang Isa Al-Masih sebagai anak Allah pendapat ini dinukil dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu'anhuma (Amri, 2020).

Selain beragam pandangan dalam hukum Islam, pemerintah juga turut serta menetapkan beberapa regulasi terkait pernikahan untuk mengatur berbagai aspek yang terkait. Hal ini tercermin dalam UU No.1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan yang berlaku untuk seluruh masyarakat atau penduduk Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku secara khusus bagi penduduk Indonesia yang bergama Islam. UU Pernikahan menyatakan dalam pasal 2 ayat (1) bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian dilanjutkan dalam pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut sebagaimana pasal 2 diatas, terdapat 2 aspek penting terkait sahnya pernikahan yaitu:

1. Pernikahan dijalankan sesuai dengan norma agama atau keyakinannya masing-masing
2. Pencatatan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kedua aspek diatas harus dijalankan bersama-sama agar pernikahan diakui sah berdasarkan UU Pernikahan. Meskipun pernikahan itu sah secara agama, namun tanpa pencatatan resmi oleh negara dianggap tidak memiliki kekuatan hukum sesuai dengan ketentuan UU Pernikahan. Pentingnya

pencatatan pernikahan juga diakui dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan aturan tambahan khusus bagi masyarakat Islam. KHI menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat untuk memastikan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Pasal 6 ayat (2) KHI menegaskan bahwa pernikahan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, baik dari Kantor Urusan Agama (KUA) bagi masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi yang beragama selain Islam. Supaya memperoleh akta nikah sebagai bukti sah pernikahan, pasangan yang hendak menikah harus mencatatkan pernikahan mereka kepada negara.

Interpretasi resmi Undang-Undang pernikahan hanya mengakui jika pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama antara dua individu berlainan jenis yang hendak menikah. Meskipun tidak ada pasal yang dengan jelas melarang pernikahan bagi mereka yang berbeda agama, Undang-Undang No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a justru memberikan peluang bagi pernikahan beda agama, pasal tersebut menyatakan bahwa pencatatan pernikahan seperti diatur oleh Pasal 34 juga berlaku untuk pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan. Pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan dalam penjelasan pasal tersebut merujuk pada pernikahan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

Pasal 35 huruf a dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin menikah beda agama, meskipun awalnya ditolak oleh pegawai Pencatat Pernikahan di KUA atau Kantor Catatan Sipil. Mereka memiliki opsi untuk mengajukan permohonan izin melangsungkan pernikahan beda agama kepada Pengadilan Negeri. Jika pengadilan memberikan penetapan untuk pernikahan beda agama, kantor Catatan Sipil tidak memiliki alasan untuk menolak pencatatan pernikahan tersebut. Namun, baru-baru ini tertanggal 17 Juli 2023 Mahkamah Agung mempertegas larangan adanya pengabulan pernikahan beda agama dengan mengeluarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan Antar Umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Surat Edaran ini muncul sebagai respon terhadap putusan dari berbagai pengadilan di Indonesia yang mengabulkan permohonan penetapan pernikahan beda agama sebagaimana penulis paparkan di atas.

Dalam Penafsiran pasal 2 ayat 1 UU pernikahan menyatakan bahwa sah atau tidaknya pernikahan ditentukan oleh hukum masing-masing individu. Namun, UU Adminduk Pasal 35 huruf a membuka kemungkinan pernikahan beda agama. Hal ini menciptakan pertentangan antara kedua peraturan tersebut. Meskipun UU Pernikahan tidak ada larangan secara implisit soal pernikahan beda agama, namun UU Adminduk justru memperbolehkannya.

Sejak UU Adminduk diundangkan hingga tahun 2022, terdapat setidaknya 118 putusan pengadilan terkait permohonan beda agama di

Pengadilan Negeri. Salah satu contoh adalah Pengadilan Negeri Surabaya yang mengabulkan pernikahan beda agama melalui putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyetujui permohonan pernikahan beda agama melalui putusan Nomor 155/Pst.P/2023/PN.Jkt.Pst. Hakim dalam putusan tersebut merujuk pada pasal 35 huruf (a) UU Adminduk. Namun, ada juga beberapa permohonan dari pernikahan beda agama yang tidak dikabulkan oleh Pengadilan karena UUP dan KHI tetap mengacu pada norma-norma agama. Karena polemik pernikahan beda agama terus terjadi sehingga pada tanggal 17 Juli 2023 Ketua Mahkamah Agung merilis Surat Edaran (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, memberikan petunjuk kepada hakim dalam mengadili perkara permohonan pencatatan pernikahan beda agama dan kepercayaan. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa pernikahan yang dianggap sah adalah yang dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan dari masing-masing individu. Sejalan dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf f UU Pernikahan yang menyatakan bahwa pernikahan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Surat Edaran juga menyatakan bahwa pengadilan tidak akan mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama dan kepercayaan.

Persoalan Pernikahan beda agama dengan latar belakang tersebut mengantarkan penulis untuk melakukan penelitian yang membahas Problem hukum yang muncul diantaranya Pertama dengan hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 apakah merupakan akhir

dari bentuk kepastian hukum dari pernikahan beda agama yang dipersoalkan, padahal didalam UU Pernikahan ketentuan sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama belum secara tegas diatur. Kedua keberlakuan dari SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tersebut bertentangan atau kontradiksi dengan UU Administrasi Kependudukan Tahun 2006, sehingga maksud dari penulis melakukan penelitian ini adalah daya ikat SEMA Nomor 2 Tahun 2023 itu sendiri dalam sistem ilmu perundang-undangan.

Dalam Pembahasan Skripsi ini, penulis lebih menekankan pada studi analisis terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. Dengan merujuk pada fakta serta permasalahan yang diuraikan, maka penulis akan melakukan penelitian dan juga kajian yang lebih mendalam yang penulis tuangkan dalam sebuah bahasan skripsi yang berjudul: PERNIKAHAN BEDA AGAMA (ANALISIS YURIDIS PASCA TERBITNYA SEMA NOMOR 2 TAHUN 2023).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang telah penulis uraikan diatas, penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepastian Hukum Pernikahan Beda Agama Pasca Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023?
2. Bagaimana Kedudukan dan kekuatan Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam Ilmu Perundang-Undangan?

C. Tujuan Kajian

Sebagaimana fokus penelitian yang telah penulis paparkan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan utama sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji Kepastian Hukum Pernikahan Beda Agama Pasca Terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023
2. Untuk mengetahui dan Mengkaji Kedudukan dan Kekuatan Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dalam Ilmu Perundang-Undangan.

D. Kegunaan Kajian

Penelitian ini memberikan manfaat dalam dua kategori secara umum:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan, khususnya terkait persoalan kepastian hukum pernikahan beda agama setelah keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023. Hal ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi sebagai bahan analisis dan kajian terhadap isu yang terkait dalam bidang hukum pernikahan beda agama.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Memberikan pandangan kepada masyarakat mengenai pernikahan beda agama setelah keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 soal larangan dikabulkannya pernikahan beda agama.
- b. Menjadi acuan atau referensi bagi akademisi dan praktisi khususnya legislator atau pihak yang berwenang dalam mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum

tentang pernikahan beda agama, sehingga terciptanya kepastian hukum pernikahan beda agama dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

E. Metode Kajian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum, terdapat dua jenis penelitian utama, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (Budiono, 2020)

Penelitian Hukum Normatif adalah penelitian hukum yang mana dilakukan dengan menggunakan cara meneliti suatu bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan atau studi dokumen. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah istilah dari penelitian hukum sosiologis yang disebut pula dengan penelitian lapangan yang datanya didapat langsung dari kehidupan masyarakat (Maiyestati, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal karena penelitian penulis dilakukan atau hanya ditujukan pada peraturan perundang-undangan (law in books) yang tertulis dan data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

Penelitian hukum normatif memiliki objek kajian yang meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum (Bachtiar, 2018). Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada asas-asas hukum.

Dalam konteks penelitian ilmiah, terdapat tiga bagian grand method yang dapat digunakan berdasarkan tempatnya, yaitu library research, field research dan laboratory research (Cahya Dicky Pratama, 2020). Dengan mempertimbangkan objek studi dan jenis masalah yang dihadapi, penelitian penulis ini memilih metode library research yang berfokus pada literatur dan pustaka sebagai dasar penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif akan menjadi lebih akurat apabila didukung oleh pendekatan yang sesuai untuk memperkaya pertimbangan hukum yang tepat dalam menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki membagi pendekatan penelitian hukum normatif menjadi 5 (Lima) pendekatan yang meliputi: Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Kasus, Pendekatan Historis, Pendekatan Komparatif, dan Pendekatan Konseptual (Muhaimin, 2020).

Berdasarkan jenis pendekatan sebagaimana diatas, pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) lebih sesuai digunakan dalam konteks penelitian penulis ini. Pendekatan ini (Perundang-Undangan) digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas atau sedang diteliti. Hal ini peneliti akan meneliti aturan hukum tentang

pernikahan beda agama yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan sebagaimana perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pasca terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

Selain pendekatan diatas, peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang bersumber dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum sehingga menghasilkan pemahaman hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi (Khamim, 2022).

3. Bahan Hukum

Sumber utama data dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan, yang mana dalam konteks hukum biasa disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum merujuk pada segala informasi yang dapat digunakan atau diperlukan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Meskipun bersifat sebagai sumber data sekunder, bahan hukum yang digunakan sebagai data penelitian melibatkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian penulis ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat.

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan sebagai mana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa buku atau literatur, hasil penelitian seperti skripsi, tesis dan jurnal hukum yang berhubungan dengan judul atau permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan panduan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menetapkan isu hukum, peneliti kemudian melakukan penelusuran untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Tehnik pengumpulan bahan hukum penelitian penulis ini dilakukan melalui studi pustaka (Komelius Benuf, 2020). Peneliti melakukan penelusuran terhadap bahan hukum dengan membaca, mendengarkan serta penelusuran daring

menggunakan media internet atau website yang berhubungan dengan Pernikahan beda agama setelah keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis ini (deskriptif kualitatif) merupakan analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan berdasarkan kualitas dan kebenarannya. Selanjutnya data tersebut, penulis hubungkan dengan teori-teori hukum yang penulis gunakan sehingga mendapat jawaban dari permasalahan yang sudah dirumuskan (Muhaimin, 2020).

Dalam penelitian ini, Pengaturan Pernikahan beda setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dibedah secara interpretasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dengan memakai teori Kepastian hukum, guna menemukan kejelasan terhadap keabsahan persoalan pernikahan beda agama serta menemukan jawaban terhadap kekuatan dan kedudukan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam ilmu perundang-undangan dengan menggunakan teori ilmu perundang-undangan.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman, penulis akan menjelaskan istilah yang terkait judul tersebut sebagai berikut:

1. Pernikahan beda agama merupakan ikatan antara individu dengan keyakinan yang berbeda, diikat dalam suatu hubungan perkawinan. Definisi ini mencakup dua unsur utama, yakni perbedaan keyakinan atau agama dan keterikatan dalam ikatan perkawinan (Zainal Arifin, 2019).
2. SEMA Merupakan singkatan dari Surat Edaran Mahkamah Agung, merupakan salah satu jenis peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Fungsi utama SEMA adalah regulasi, dan awal kali dibentuk pada tahun 1951 dengan pembentukan pertamanya pada tahun 1950 SEMA diciptakan untuk mengendalikan sistem peradilan (Irwan Adi Cahyadi, 2014).
3. Analisis Yuridis merupakan serangkaian perilaku untuk mengamati, mendeskripsikan, dan atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut berdasarkan hukum (kamusHukum Online Indonesia, n.d.).

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan sebagaimana penulis paparkan di atas, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023 memberikan panduan bagi hakim di Indonesia dalam menangani perkara permohonan pencatatan pernikahan antar umat yang berbeda agama. SEMA No.2 Tahun 2023 tersebut mengakhiri kontroversi mengenai pernikahan antar umat yang berbeda agama di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum dan kesatuan dalam penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan berbeda agama. SEMA No.2 Tahun 2023 tersebut dengan tegas menyatakan bahwa pernikahan yang sah adalah yang dilakukan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan serta hakim tidak diperbolehkan untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa permasalahan pernikahan beda agama telah sepenuhnya terselesaikan karena regulasi Pasal 35 (a) dan penjelasannya dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 yang selama ini menjadi dasar hukum dalam mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama oleh hakim masih tetap berlaku karena belum ada ketentuan yang menghapusnya.

2. Bahwa SEMA No.2 Tahun 2023 tergolong sebagai peraturan perundang-undangan dan memiliki kekuatan hukum mengikat jika didasarkan pada penjelasan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun perlu kiranya untuk diketahui bahwa SEMA tersebut bukanlah peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan mengikat secara langsung bagi masyarakat melainkan sebagai pedoman atau arahan bagi hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2023 memiliki hirarki dibawah Undang-Undang dan hanya mengikat lingkungan peradilan sehingga tidak dapat menghapus pasal-pasal dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dipersoalkan. Kekuatan hukum yang dimiliki oleh SEMA ini tidak langsung mengikat secara hukum melainkan mengandung suatu relevansi hukum sehingga tidak mengenai masyarakat secara umum akan tetapi secara internal kelembagaan.

B. SARAN

1. Demi adanya kepastian hukum dan keselarasan antara UU Pernikahan dan UU Administrasi Kependudukan bagi masyarakat Indonesia diharapkan bagi pemerintah untuk diselesaikan melalui perubahan Undang-Undang dan tidak cukup hanya dengan sekedar melalui SEMA No.2 Tahun 2023.
2. Bagi Hakim di Pengadilan Negeri, hendaknya mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dalam memberikan penetapan



pernikahan beda agama supaya tidak terjadi disparitas dalam putusnya, disisi lain karena pernikahan beda agama juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan di Indonesia



DAFTAR RUJUKAN

- Afif, Z. (2018). Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Dialog*, 7(1).
- Ainur Rahman. (2014). *Skripsi Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Admnistrasi I*.
- Akhmad Kamil Rizani. (2020). Pengaturan Kawin Beda Agama (Studi Kritis Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan). In *Corporate Governance (Bingley)* (Vol. 10, Issue 1).
- Ali, W. M. (2018). Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil. In *Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia*.
- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48–64. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Annisa Hidayati. (2022). Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan). *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, 5(2), 21–47. <http://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/jantera/article/view/440%0Ahttps://ojs.uvayabjm.ac.id/index.php/jantera/article/download/440/374>
- Bachtiar. (2018). *Metode Penelitian Hukum* (Issue 1).
- Bahri, S., & Elimartati. (2022). Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia. *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 23(1), 101–114. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v23i1.6473>
- Budiono, A. R. (2020). *Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum*. 1–13.
- Cahaya Dicky Pratama. (2020). *Jenis-Jenis Penelitian Sosial*. KOMPAS.Com. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/11/04/165652369/jenis-jenis-penelitian-sosial>
- Cantonia, S., & Ilyas Abdul Majid. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia (Juridical Review On Interfaith Marriage In Indonesia In The Perspective Of Marriage Law And Human Rights). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), 510–527. <https://jhlgl.rewangrencang.com/>
- CNN Indonesia (2023). *Hakim PN Jakarta Pusat Kabulkan Pernikahan Pasangan Beda Agama*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230625112541-12-966266/hakim-pn-jakarta-pusat-kabulkan-pernikahan-pasangan-beda-agama>
- Deno Ukida Narasoma, Iwan Permadi, D. A. W. W. (2020). Analisis Putusan

Mahkamah Agung Nomor 50 P/Hum/2018 Tentang Pembatalan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2017. *Jurnal: Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Volume 5(Nomor 1), hlm: 139-147. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/7820/3749>

Fani, K. (2021). Pengaturan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Kepastian Hukum. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1), 43–49. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v10i1.8022>

Fikri, A. F., Iswanto, P., & Muchtar, A. I. S. (2020). Kebolehan Pernikahan Beda Agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 14(2), 191–230. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v14i2.481>

Grisminarti. (2019). *Tinjauan Umum tentang teori perundang-undangan, kebijakan hukum, pengujian perundang-undangan dan prinsip pemerintahan dalam islam*.

Habibul Umam Taqiuddin. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) Dalam Putusan Hukum. *JISIP*, 1(2), 191–199.

Hidayah, S. R. (2022). Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Fakultas Syariah Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun. In *Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*. <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/11323>

Idrus, M. A. (2017). Keabsahan, Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Atas Perwakafan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah Di Kecamatan Sukamulia) Legal Validity, Certainty and Protection on Unregistered Waqf (Case Study of the Land Waqf Practice in Suka. *Jurnal IUS*, 5(1), 32–48.

Irham, M. (2016). *Penentuan Materi Muatan Peraturan Presiden Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan - Fakultas Hukum Universitas Pattimura*. Faculty Of Law Pattimura University. <https://fh.unpatti.ac.id/penentuan-materi-muatan-peraturan-presiden-menurut-pasal-13-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>

Irwan Adi Cahyadi. (2014). *Pemandangan Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia*. Studentjournal. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/564/554>

Ja'far, A. K. (2019). Hukum Perdata Islam di Indonesia. In *Journal de Jure* (Vol. 7, Issue 1).

Jamil, J. (2015). Akibat Hukum Perkawinan Antar Agama Menurut Hukum

Nasional Indonesia. *Al Daulah*, 4(2), 251–263.

kamusHukum Online Indonesia. (n.d.). *Definisi dan Arti Kata Analisis Yuridis*. Retrieved November 26, 2023, from https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/#google_vignette

Kasdi, K. B., Tampanguma, M. Y., & Karundeng, M. S. (2023). Analisis Mengenai Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby. Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. *Lex Privatum*, XI(4).

Khamim. (2022). *Ragam Metode Penelitian Hukum*.

Khamim Muhammad Ma'rifatulloh. (2017). Harmonisasi Norma Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. *Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/6923/1/12210016.pdf>

Kornelius Benuf, M. A. (2020). Metode penelitian Hukum sebagai Instrumen mengurai permasalahan kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.

Lia Amalia, Taufiqoh Bina Ariani, S. J. M. (2023). Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. *Pranata Hukum, Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan yang dilaksanakan di Luar Negeri*, 179–198.

M.Yunus, F., & Aini, Z. (2018). Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam). *Media Syari'ah*, 20(2), 138–158. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>

Maharani, I. (2022). Peran Notaris dalam Membuat Akta Hukum Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Berdasarkan Teori Kemanfaatan. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 962–969. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.91>

Maiyestati. (2022). Metode Penelitian Hukum. In *Wacana, Journal of the Humanities of Indonesia* (Vol. 2).

Manan, A., & Ruzaipah. Muhammad. (2021). Perkawinan Exogami Perspektif Undang-Undang Perkawinan; Studi Kasus Di Desa Tanjung Pauh Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau. *Legitima*, 3(2), 147–159.

Marbun, E. C. A. (2022). Mengkaji Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Di Indonesia Melalui Lembaga Perizinan Online Single *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(3), 1243–1256. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol1/iss4/8/%0Ahttps://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1133&context=dharmasiswa>

Maris Yolanda Soemarno. (2009). *Analisis atas keabsahan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri*.

- Moh. Syamsul Muarif. (2015). Legalitas Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perk. In *Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. <http://etheses.uin-malang.ac.id/3203/1/13780030.pdf>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*.
- Muhammad Fahrur Safi'i. (2022). *Viral Pernikahan Pasangan Beda Agama, Ini 5 Potretnya Saat Pemberkatan di Gereja - Hot Liputan6.com*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/hot/read/4906691/viral-pernikahan-pasangan-beda-agama-ini-5-potretnya-saat-pemberkatan-di-gereja>
- Munawwaroh, N. (2023). *Kekuatan Hukum Produk Hukum MA: PERMA SEMA, Fatwa, dan SKKMA*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma-perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>
- Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>
- Nana Fitriana. (2012). Masalah Pencatatan Perkawinan Beda Agama Menurut Pasal 35 Huruf A Undanag-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Studi Analisa Kasus Nomor 527/Pdt/P/2009/PN.Bgr. Dan Nomor 111/Pdt/P/2007/PN.Bgr. *Fmipa Ui*, 1–96.
- Nanda Novia Putri, Rahmat Hidayat, dan W. O. (n.d.). *Landasan Dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. 1–5.
- Nasrullah. (2020). Analisis Hukum Penerapan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 35 huruf a undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Kasus Perkawinan Beda Agama. *Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 16(1), 1–12. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/1121/pdf>
- Neltje, J., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-Nilai yang Tercakup di Dalam Asas Kepastian Hukum. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 2034–2039.
- Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 247. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.247-272>
- Nurul Mustaqimah. (2015). Fenomena Komunikasi Dalam Pernikahan Beda Agama Di Kota Pekanbaru. *Jom Fisip*, 2(Okttober), 1–10.
- PA Probolinggo. (2022). *Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan | (20/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Mahkamah Agung*. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus->

sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-
 pengadilan-agama-probolinggo

- Praditya Fauzi Rahman. (2022). *PN Surabaya Telah Terima Tiga Pengajuan Nikah Beda Agama*. Detikjatim. <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6236679/pn-surabaya-telah-terima-tiga-pengajuan-nikah-beda-agama>
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191–202.
- Purnama, E. (2017). Kekuatan Hukum Mengikat SEMA 7 th 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(7), 117–136.
- Rahim, A., Aulia, S., Susanti, S., Arifin, M., & Riyadi, S. (2023). Relevansi Asas Kepastian Hukum dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara Indonesia. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(8), 5806–5811. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i8.2575>
- Rahma Nurlinda Sari. (2018). Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham. In *Pernikahan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Ham*.
- Rahmawati, (2021). *Fiqh Munakahat I (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri)*. [Http://Repository.Iainmadura.Ac.Id/729/1/Buku Ajar.pdf](Http://Repository.Iainmadura.Ac.Id/729/1/Buku%20Ajar.pdf)
- Rivai, M., & Iskandar, H. (2023). Analisa Yuridis Putusan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1449–1458. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3453>
- Rokilah, R. (2020). The Role of the Regulations in Indonesia State System. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 29–38. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v4i1.2216>
- Rokilah, R., & Sulasno, S. (2021). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 179–190. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>
- Sanjaya, U. H. (2023). Penafsiran Perkawinan Beda Agama dan / atau Kepercayaan oleh Hakim : Disparitas dan Kekosongan Hukum. *Konstitusi*, 20(3), 536–555.
- Suparyanto dan Rosad. (2020). Teori Kepastian Hukum. In *Suparyanto dan Rosad (2015 (Vol. 5, Issue 3, pp. 248–253)*.
- Suryantoro, D. D., & Rofiq, A. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. *Ahsana Media*, 7(02), 38–45.

<https://doi.org/10.31102/ahsanamedia.7.02.2021.38-45>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2003 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 (1974).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, (2006).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, 1 (2011).
Www.Bphn.Go.Id

Wendy Budiati Rakhmi. (2018). Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi*, 06(5), 1–158.

Widiantika, K., Ketut, N., Adnyani, S., Sanjaya, D. B., & Ganesha, U. P. (2023). Tinjauan Yuridis Perkawinan Beda Agama Hukum Adat Bali. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 158–168.

Zainal Arifin. (2019). Perkawinan Beda Agama. *Lentera Kajian Keagamaan, Keislaman Dan Teknologi*, 18(1), 143–158.
<https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.126>

